



# **PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

## **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 8 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Pasal 3 ayat (2) huruf (e), Pemerintah Kota Pontianak berwenang mengatur dan menetapkan Retribusi Khusus Pakir yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) , yang telah diubah dengan Undang\_undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;

- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan , perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara ;
- h. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi taman parkir, dan gedung parkir.
- i. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- k. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak swasta ;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir ;
- n. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :

- a. Taman Parkir ;
- b. Gedung Parkir ;
- c. Pemberian izin bagi orang pribadi atau badan yang mengelola tempat khusus parkir.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	2	3
Taman Parkir	1. Kendaraan bermotor roda dua.	Rp. 500,- 2 (dua) jam pertama selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.250,-
	2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) seperti sedan, pick up dan sejenis yang mempunyai daya angkut 1 (satu) ton kebawah	Rp. 1.000,- 2 (dua) jam pertama selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.500,-
	3. Kendaraan bermotor lainnya yang mempunyai daya angkut diatas 1 (satu) ton.	Rp. 2.000,- 2 (dua) jam pertama selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.1.000,-
Gedung Parkir	1. Kendaraan bermotor roda dua.	Rp. 1.000,- 2 (dua) jam pertama selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.500,-
	2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) seperti sedan, pick up dan sejenisnya yang mempunyai daya angkut 1 (satu) ton kebawah	Rp. 2.000,- 2 (dua) jam pertama selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.1.000,-

Pasal 9

- (1) Selain Pemerintah Daerah, pihak swasta juga dapat memiliki dan mengelola tempat khusus parkir, dengan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,- untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT  
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

Pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak lain

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi, dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar maksimal 12 bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam kerangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi .

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Mei 2004

(WALIKOTA PONTIANAK

  
dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Mei 2004

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PONTIANAK

DRS.HASAN RUSBINI  
Pembina Utama Muda  
NIP.520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2004 NOMOR 16 SERI C NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 8 TAHUN 2004  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. UMUM

Untuk mengantisipasi perkembangan Kota Pontianak, khususnya dalam penyediaan tempat-tempat parkir khusus selain tempat parkir kendaraan dipinggir jalan umum Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat mengatur dan mengelola tempat parkir khusus.

Selain Pemerintah Daerah, pihak swasta juga dapat mengelola tempat khusus parkir dengan seizin Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.

Untuk mengelola tempat khusus parkir dimaksud, sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pemerintah Daerah perlu menetapkan tarif retribusi tempat parkir khusus dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 32